



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 104 /KU/2002

Tentang

KETENTUAN TARIF PENGGUNAAN  
GEDUNG OLAH RAGA (GOR) 27 SEPTEMBER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penggunaan Gedung Olah Raga (GOR) 27 September Universitas Mulawarman dan fasilitasnya serta menghindari kesimpang-siuran dalam penentuan besarnya biaya tarif, dipandang perlu ditetapkan ketentuan besarnya biaya tarif penggunaan GOR 27 September tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
• a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
• b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
• a. Nomor 0448/0/1992 ;  
• b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Besarnya biaya tarif penggunaan Gedung Olah Raga (GOR) 27 September beserta fasilitasnya sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : 1. Kepada pengguna GOR 27 September berkewajiban menjaga, memelihara kebersihan dan keamanan fasilitasnya.  
2. Pengguna dilarang merubah/merusak/memindahkan fasilitas yang ada.

3. Pengguna Gedung Olah Raga (GOR) 27 September apabila telah selesai melaksanakan kegiatan diwajibkan menyerahkan kembali GOR 27 September beserta fasilitasnya dalam keadaan baik, bersih dan aman kepada Rektor Unmul sesuai dengan perjanjian.
4. Kerusakan yang timbul dikarenakan kelalaian selama waktu penggunaan, yang dapat menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab pengguna.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 April 2002

Rektor, *R.*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, S. Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dekan-Dekan Fakultas
2. Kabag. HTL dan Perlengkapan
3. Kasubag. Perlengkapan Unmul.

Lampiran

Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 104/KU/2002 Tanggal 18 April 2002

Tentang : Besar Biaya Tarif Penggunaan Gedung Olah Raga (GOR)

27 September Universitas Mulawarman tahun 2002

No.	PENGUNA	HARGA (Rp)	FASILITAS	KETERANGAN
1	UMUM	2,000,000	KURSI, AC SOUND SYSTEM	08.00 - 14.00
2	MAHASISWA YANG MELIBATKAN ORANG LUAR	750,000	KURSI, AC SOUND SYSTEM	08.00 - 14.00
3	MAHASISWA YANG KEGIATAN INTERN	500,000	KURSI, AC SOUND SYSTEM	08.00 - 14.00
4	DOSEN/KARYAWAN YANG MELIBATKAN ORANG LUAR	750,000	KURSI, AC SOUND SYSTEM	08.00 - 14.00
5	GROUP/KELOMPOK : - UMUM - DOSEN/KARYAWAN - MAHASISWA	75,000 60,000 40,000	TANPA FASILITAS : KURSI, AC SOUND SYSTEM TANPA FASILITAS : KURSI, AC SOUND SYSTEM TANPA FASILITAS : KURSI, AC SOUND SYSTEM	4 JAM, 4 X MINGGU/PER- BULAN 4 JAM, 4 X MINGGU/PER- BULAN 4 JAM, 4 X MINGGU/PER- BULAN

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 18 April 2002



Prof. Dr. H. Rahmad Hernadi, M.Sc.  
Nip. 130 341 452